#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# 4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Mengalami Gangguan Jiwa

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>57</sup>

Seseorang sangat rentan untuk mengalami gangguan jiwa jika, keadaan mental mereka tidak sanggup menerima kenyataan namun tidak sesuai dengan harapan mereka ingginkan. gangguan jiwa banyak di alami karena orang yang mengalami penyakit tersebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang buruk atau di berlakukan tidak baik. Gangguan jiwa ini sangat sulit di pulih atau disembuhkan karena penyakit tersebut seperti doktrin yang sudah melekat di pikiran dan mental yang mengalami gangguan jiwa tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut banyak melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dimana mereka melakukan kejahatan tanpa akal sehat mereka yang berakhir dengan korban mengalami celaka atas perbuatan mereka. Perbuatan kejahatan mereka sering memakan korban seperti kasus pembunuhan disertai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hal 48

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media,2015),

 $<sup>^{58}</sup>$  Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, sebagai Hakim anggota dalam Putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt, Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 12.25 WIB

mutilasi oleh sang pelaku (gangguan jiwa), jika sudah seperti itu para penegak harus menangani pelaku secara adil sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada kasus pelaku yang membunuh dan memutilasi korban haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Namun bagaimana jika pelaku mengalami gangguan jiwa, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku gangguan jiwa penegak hukum harus lebih selektif karena orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa jika melakukan perbuatan tindak pidana mereka hanya dianggap tersangka namun tidak bisa dijadikan terdakwa karena tidak ada pasal yang memuat tentang hal itu.

# 4.1.1. Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa

Dalam konsep normalitas menyebutkan gangguan jiwa masuk dalam kategori istilah abnormal, yakni ketidakwarasan (*Insanity*) dimana mengandung arti bahwa individu yang dikenai predikat tidakwaras tersebut secara mental tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya atau tidak mampu melihat konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya.

Dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa: "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan." Berdasar pada asas ini, masalah pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Berdasarkan asas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pertanggungjawaban, maka kunci untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis.

Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkam keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bagi kita bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat ia melakukan tindak pidana. Menjadi persoalan disini, mengapa tidak dapat dipidana seorang penderita gangguan jiwa yang sudah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan undang-undang? Jika menyimak apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KUHP ini, maka jelas bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah ia mempunyai akal yang sempurna. Kata 'akal' dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacammacam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Hal dimasukkannya orang tersebut ke rumah sakit jiwa adalah atas perintah dari hakim.

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidakmampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

# 4.1.2 Pembuktian Perkara Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutiasi yang Mengalami Gangguan Jiwa

Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi suatu perkara pidana. Sedangkan hukum pembuktian diartikan sebagai "keseluruhan aturan hukum atau peraturan Undang-Undang mengenai kegiatan untuk Rekonstruksi atau kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, yang setiap perbedaannya tergantung kepada bagaimana ahli hukum memberikan referensi dari setiap pembuktian. Ahli hukum akan memberikan definisi dengan mendefinisikan sebuah pembuktian. Tujuan dari pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melakukannya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban.<sup>59</sup> Namun tidak semua peristiwa pidana yang di lakukan oleh pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem pembuktian Negatif wettelijk, hanya mengakui adanya alat bukti yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal 184 (1) KUHAP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- 1. Keterangan saksi;
- 2. Keterangan ahli;
- 3. Surat:
- 4. Petunjuk;
- 5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian perkara pidana dapat dilihat dari proses persidangan melalui keterangan saksi yang hadir, surat, keterangan ahli seperti pada kasus pembunuhan dengan mutilasi yang ada di Desa Pasaribu Kec. Doloksanggul ketika dalam persidangan di hadirkan seorang dokter spesialis Kedokteran Jiwa yang melakkukan pemeriksaan terhadap pelaku dan memberikan keterangan saat persidangan. Proses pembuktian dalam perkara pidana, hakim itu Positif *Wettelijk* jadi hakim harus aktif menemukan fakta dari alat bukti dalam persidangan. <sup>60</sup>

Dengan berpedoman pada sistem pembuktian tersebut, sebelum hakim memutuskan suatu perkara pidana, terlebih dahulu menilai semua alat-alat bukti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 $<sup>^{59}\</sup> https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/$ 

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, S.H sebagai Hakim anggota dalam Putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt, Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 12.30 WIB

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang ada yang sah menurut Undang-undang yang berlaku sebagai masukan atas keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan itu dapat terbukti atau tidak. Jika hal tersebut terbukti, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kalau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan hakim berkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, secara tegas disebutkan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dari hakim terikat atas keterangan ahli tersebut yang diberikan di muka sidang pengadilan.

Sebagai konsekuensi dari pasal 184 ayat (1) KUHAP, jika terjadi perbuatan pidana yang pelakunya tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab, seperti yang disebutkan oleh pasal 44 KUHP, yaitu karena kurang sempurna akalnya dan karena sakit berubah akal, maka hakim dalam menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab, dapat meminta keterangan ahli jiwa (psikiater) sebagai alat bukti yang sah lainnya untuk menentukan putusan yang diambilnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa keterangan ahli jiwa atau psikiater mempunyai peranan yang penting di sidang pengadilan, karena keterangan ahli jiwa yang diminta oleh hakim di sidang pengadilan dianggap sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai keterangan ahli.

# 4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi pada Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan dikenal

dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat, menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 61 Berhubungan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dengan meminta pendapat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa orang itu tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan pelaku maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa. 62

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan secara Yuridis apakah hasil pemeriksaan dipersidangan perbuatan Harapan Munthe telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Lihat dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013 hal. 61

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

# 1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi. Barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu terdakwa yang bernama Harapan Munthe dan telah ternyata pula bahwa terdakwapun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagaimana identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya.

## 2. Unsur dengan sengaja Merampas Nyawa orang lain

Perbuatan yang disengaja merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willes en wetens handelen) yang berarti walaupun terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun terdakwa tetap saja mengkehendaki perbuatan tersebut dilakukan. 'dengan sengaja' harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis). <sup>64</sup> yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, hal 40 - 41

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, hal 41

betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu.

Terjadinya tindak pidana dari unsur ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (doodslag) dalam hal ini perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apapun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya.<sup>65</sup>

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07/XII/2022/RS Bhayangkara tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku Dokter yang memeriksa mayat perempuan dengan Kesimpulan: Telah diperiksa diperiksa sesosok dua puluh potongan tubuh yang diduga berasal dari satu individu jenis kelamin perempuan, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut ikal, hitam panjang. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada dada dan perut, dijumpai luka sayat pada kepala, pipi, dada, punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung, perut dan tungkai atas kiri, dijumpai tanda-tanda patah tulang rahang bawah. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit dada bagian dalam, tulang dada bagian dalam, kantung jantung, dijumpai luka tembus pada otot dada, kantung jantung, dijumpai luka tusuk pada jantung, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih dua ratus lima puluh milliliter pada rongga dada. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, S.H sebagai Hakim anggota dalam Putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt, Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 12.38 WIB

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemeriksaan penunjang dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat perdarahan dirongga kepala oleh karena trauma tumpul pada kepala disertai luka tusuk pada dada yang menembus otot dada, kantung jantung dan otot serambi kanan jantung yang menyebabkan perdarahan pada rongga dada dan putusnya leher, lengan kanan dan kiri atas akibat trauma tajam.<sup>66</sup>

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa Korban Nurmaya Situmorang yang merupakan isteri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lumban Sionang Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja merampas Nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur "Perbuatan Dengan Sengaja di lakukandengan perencanaan terlebih dahulu"

Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu:<sup>67</sup>

- 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

-----

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, hal 43

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, S.H sebagai Hakim anggota dalam Putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt, Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB

Unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan (opzet) yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>68</sup>

- 1. Opzet'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- 2. Dan setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- 3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Berdasarkan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Unsur "rencana lebih dahulu" adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan. rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif.

Pada pembunuhan (doodslag), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (moord), ketika timbul niat,

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, hal 44



© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam doktrin disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan bahkan ada waktu untuk membatalkan.

Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung ataupun mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban Nurmaya Situmorang namun Saksi Hari Jumadi Bangun Munthe mendengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang membunuh Korban Nurmaya Situmorang dan juga Saksi Marnangkok H Munthe menyaksikan bersama polisi bahwa di belakang rumah Terdakwa terdapat kaki Korban Nurmaya Situmorang sedang dibakar dan masih terdapat api yang menyala.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut apakah direncanakan terlebih dahulu, direncanakan dalam keadaan yang tenang dan apakah ada jangka waktu yang lama untuk menghentikan perbuatan tersebut mengingat terhadap unsur ini yang perlu dipertimbangkan proses terbentuknya suatu tindak pidana yang harus direncanakan terlebih dahulu.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair 340

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 4/10/24

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang Siapa

Berdasarkan unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini kembali dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang lain

Berdasarkan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah dipertimbangkan pada dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ini kembali dan menjadikannya pertimbangan dalam dakwaan subsidair dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" terpenuhi secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa Harapan Munthe haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Terdakwa telah diperiksa kejiwaannya oleh Ahli Kejiwaan, yaitu Dr. Evalina Peranginangin, Sp. KJ yang saat ini berprofesi sebagai Dokter Ahli Jiwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem selaku Dokter yang memeriksa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem di Medan, setelah Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara tersebut, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember dengan menggunakan pemeriksaan Wawancara Psychiatricum, pemeriksaan status mental dan pemeriksaan MMPI yaitu pemeriksaan penunjang untuk mempertajam Ahli.

Berdasarkan observasi yang dilakukan Ahli dan tim, Terdakwa sering berhalusinasi dan sering mendengar suara-suara setan atau suara-suara yang menyatakan bahwa isteri Terdakwa yaitu Korban Nurmaya Situmorang melakukan perselingkuhan ataupun isterinya ingin berbuat jahat terhadap Terdakwa, Terdakwa juga menyatakan bahwa isterinya memberikan obat tidur untuk Terdakwa ataupun ingin meracuni Terdakwa, dalam hal ini Ahli menyimpulkan ada suatu waham atau keyakinan salah yang diyakini benar oleh Terdakwa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun.

Berdasarkan alasan pembenar diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana", sehingga yang dimaksud dengan alasan pembenar ialah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana dan dilihat dari sisi perbuatannya (objektif), sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuh terganggu karena penyakit, tidak dipidana", <sup>69</sup>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sehingga yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum dan dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif).

Seseorang yang menderita *Skizofrenia Paranoid* yang sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan atau sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena: <sup>70</sup> a. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbicil, buta bisu mulai lahir;

b. Sakit berubah akalnya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Skizofrenia Paranoid lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP: "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, dapat dikenakan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, namun pertimbangan tersebut harus didasarkan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, hal 47

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keterangan saksi ahli yang dituangkan dalam visum et repertum. Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt menyatakan terdakwa Harapan Munthe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan segera setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt alasan Hakim menjatuhkan putusan tersebut karena perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai seberapa pantas dan adil pidana yang dijatuhkan mengingat bahwa suatu pemidanaan harus pula memperhatikan keadaan psikologis terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut. oleh karena itu Hakim harus mencari dan menemukan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat diterima sehingga akan diperoleh suatu ukuran pemidanaan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa. Sebagai ukuran untuk menemukan seberapa pantas dan adil pidana yang akan dijatuhkan

kepada terdakwa. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku, Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan bertanggungjawab. dokrin hukum pidana berkaitan dengan peniadaan kesalahan (straf-opheffingsgronden atau schuld uitsluitingsgronden), hubungan jiwa si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, bukti-bukti, dan pendapat ahli.

Berdasarkan keterangan saksi bahwa dahulu Terdakwa pernah di Rumah Sakit Jiwa namun karena kondisi Terdakwa sudah membaik, orangtua Terdakwa dan Korban Nurmaya Situmorang mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Sakit Jiwa. Keterangan saksi tersebut didukung telah diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 441.3/3666/RSJ/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Harapan Munthe dengan Nomor Register RSJ 04.78.27 yang dibuat oleh Dr. Evalina Peranginangin, Sp. KJ Dokter Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Dokter yang memeriksa dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada saat observasi dapat disimpulkan bahwa Terperiksa atas nama Harapan Munthe menderita *Skizofrenia Paranoid*, dengan Saran: Terperiksa berobat secara teratur dibawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, Moeljatno menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada<sup>71</sup>:

- Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal. 178

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Jadi ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Moeljatno, 2008:179). Mengenai faktor akal dan faktor kehendak pada penderita skizofrenia, dalam hal ini perlu diperhatikan gejala penderita skizofrenia yaitu gejala primer dan gejala sekunder:<sup>72</sup>

- Gejala primer berupa gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran), gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat mengambil tindakan dalam suatu keputusan.
- 2. Gejala sekunder berupa waham (delusi) dan halusinasi. Waham yang diderita penderita skizofrenik sering tidak logis dan bizar. Tetapi penderita tidak memahami hal tersebut dan menganggap bahwa wahamnya merupakan fakta dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan halusinasi timbul tanpa ada penurunan kesadaran. Halusinasi yang paling sering pada penderita *skizofrenia* adalah halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halausinasi cita rasa.

Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena terganggunya proses berpikir serta munculnya waham dan halusinasi, artinya pengidap *skizofrenia* tidak mampu dipertanggungjawabkan karena dalam diri pembuat adanya gangguan mental yang menyebabkan tidak bekerjanya akal secara normal sehingga pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Namun demikian hakimlah yang berkuasa memutuskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> diakses dari http:// psikologi.or.id/psikologi- kognitif/skizofrenia.htm, pada 3 Maret 2024 Pukul 21:00 WIB

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tentang dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Dengan demikian terhadap terdakwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain unsur adanya kesalahan, unsur mampu bertanggung jawab dan unsur tiada alasan penghapus pidana, tidak ada yang terpenuhi. Adanya kemampuan bertanggungjawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP hakim diberikan wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Berdasarkan pasal tersebut maka hakim dapat memilih untuk memberikan sanksi tindakan terhadap terdakwa yaitu berupa perintah untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Sanksi pidana tidak mungkin dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam pemidanaan perlu diperhatikan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea). Namun untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang dilarang tersebut maka seorang pelaku tentu harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan terdakwa Harapan Munthe telah memenuhi unsur-unsur pasal 388 KUHP. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Isterinya sendiri. Hal tersebut juga telah didasarkan pada alat-alat bukti dan keterangan saksi di dalam persidangan. Ini merupakan syarat terlarang/perbuatan pidana (actus reus)

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sekaligus sikap batin jahat (*mens rea*) karena terdakwa tidak segan-segan melakukan aksi pembunuhan dengan mutilasi. Namun berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ditemukan alasan pemaaf dalam diri terdakwa.

Seperti yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana" yang menjelaskan bahwa doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu, maka berdasarkan penjelasan tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.<sup>73</sup>

Hakim menjatuhkan putusan Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan segera setelah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun. Putusan hakim tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

### Putusan Hakim dalam Perspektif Psikologi Kriminal

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>74</sup> Dengan demikian dapat

 $^{74}$ Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, S.H sebagai Hakim anggota dalam Putusan No: 12/Pid.B/2023/PN Trt, Rabu, 21 Februari 2024, Pukul 13.20 WIB

dipahami bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat diartikan dengan pernyataan tersebut bahwa hakim telah mengakhiri suatu proses panjang penegakan hukum pidana dan berarti pula dengan terbitnya putusan hakim tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, apakah dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP:

- 1. Unsur "Barang Siapa"
  - a) Unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana
  - b) Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya.
  - c) Dalam persidangan benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum
- 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
  - Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa
  - b) Terdakwa mengakui kepada saksi Jumadi bangun munthe bahwa terdakwa telah membunuh korban
  - c) Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah belati dengan Panjang 30 cm yang dibungkus dengan kertas karton, 1 buah kampak dengan gagang kayu dan 1 buah parutan kelapa yang terbuat dari kayu untuk menghilangkan nyawa korban.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

d) Berdasarkan hasil VeR dengan kesimpulan terdapat dua puluh potongan tubuh.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut terdakwa dapat di pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam putusan hakim yang mengadili melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dari segala tuntutan hukum. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mengalami penyakit gangguan jiwa yaitu *Skizofrenia paranoid*.

Terdakwa telah diperiksa oleh ahli kejiwaan, dimana akan ada banyak analisis mengenai perilaku seseorang yang bisa saja melakukan suatu tindak kriminal. Dalam ruang lingkup dari psikologi kriminal pun termasuk spesifik terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja memicu seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Dalam putusan nomor:12/Pid.B/2023/PN.Trt di gunakan objek studi psikologi kriminal untuk melakukan pendekatan terhadap tindakan pelaku terhadap korban. Objek studi psikologi kriminal yang di gunakan yaitu sadisme yang dimana dalam sadisme mengkaji dan menganalisis motif kejahatan terdakwa (Harapan Munthe) yang berperilaku sadis dan keji terhadap istrinya atau korban. Sadisme tampaknya paling erat kaitannya dengan ciri-ciri kepribadian yang gelap dan dramatis, sepertiti tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang melakukan suatu tindak kejahatan di luar nalar yang dimana terdakwa membunuh korban lalu memotong tubuh korban. Bagian tubuh korban yang di potong, sebagian ada yang di rebus dan ada yang dibakar.

Kebanyakan orang akan merasakan susah atau emosi negatif (sedih, takut, bersalah) setelah menyakiti orang yang tidak bersalah. Namun bagi individu dengan karakter sadisme, melakukan kekejaman justru memberi kenikmatan dan perasaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bersemangat. Menyakiti orang lain adalah pengalaman menyenangkan dan menarik. Hal tersebut ada dalam tindakan terdakwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hari Jumadi Bangun Munthe dan terdakwa mengatakan "nga hu pamate inanguda mu, unang pola sai robe ho tu jabu" (udah ku bunuh inanguda mu, jangan datang lagi kau ke rumah). Dalam kalimat terdakwa tersebut tidak merasa bersalah setelah terdakwa membunuh korban hingga memutilasi tubuh korban.

Secara psikis dalam psikologi kriminal menjelaskan bahwa penyebab dari suatu kejahatan terdapat kaitannya dengan kejiwaan seseorang. Seperti terdakwa yang melakukan tindak kejahatan yang dimana pada saat itu periode dari penyakit kejiwaan *Skizofrenia Paranoid* sehingga dengann keyakinan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

